

**PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA<sup>1</sup>  
Oleh : Laras Ayu Wulandari<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dan bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi, sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Tindak pidana pertambangan, merupakan perbuatan seperti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin serta merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

**Kata kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Pertambangan Mineral dan Batubara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara. Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi, sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun Skripsi ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu

<sup>1</sup> Atikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101515

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagai bagian dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang relevan dengan materi penulisan ini. Bahan- hukum tersier yang digunakan terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam tahapan peradilan pidana, penyidikan merupakan bagian penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Objek perkara pidana yang memerlukan penyidikan oleh penyidik dalam penulisan ini merupakan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penyidikan dan kewenangan penyidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 149 ayat:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

- berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150 ayat:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penyidikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu baru dilakukan oleh penyidik dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara**

Apabila melalui tahapan penyidikan telah diperoleh bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka penyidik dapat segera melanjutkan proses perkara pidana pada tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan di sidang pengadilan dan jika hasil pemeriksaan di sidang pengadilan bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan terdakwa ternyata terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena diantara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu,

maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 158. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 59-60.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 248.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 248.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 248-249.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 59.

- 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>8</sup>
3. Pasal 160 ayat (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  3. Pasal 161. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  4. Pasal 162. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  5. Pasal 163 ayat (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
  - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
    - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
    - b. pencabutan status badan hukum.<sup>9</sup>
  6. Pasal 164 menyatakan: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
    - a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
    - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
    - c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
  7. Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>10</sup>

Oleh karena itu melakukan kegiatan eskplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eskploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.<sup>11</sup>

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi, sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksploitasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 249.

Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau *money laundering*, di mana uang yang berasal dari kejahatan “di cuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang. Pernambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.<sup>13</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang pertambangan dan mineral, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dapat dipahami bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan mineral dan batu baru sebagai berikut:

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi
4. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.
5. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

Mengenai jenis-jenis izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah mengaturnya dalam Pasal 1 angka:

1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

2. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
3. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
6. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Pada awalnya pelaku tindak pidana hanya dilakukan oleh orang atau manusia akan tetapi kemudian berubah pemikiran bahwa selain orang, badan hukum juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, penegasan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara RI. Dalam Badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Oleh karena itu badan hukum dipandang sebagai manusia, maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya.<sup>14</sup>

Ketentuan pidana di bidang pertambangan diatur secara khusus di dalam UU Pertambangan, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturan tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 250.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 252.

KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan.<sup>15</sup>

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan perbagai tindak pidana.<sup>16</sup>

Dalam hal sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan. Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh departemen kehakiman yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung, akan tetapi sifat hukuman ini sangat berlain dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.<sup>17</sup>

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud

perbuatan sebagai unsur tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang” ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana “membunuh” yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”<sup>18</sup>

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, juga tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara. Dalam pencurian misalnya orang yang kecurianlah yang kepentingan harta bendanya dirugikan. Dalam bahasa Belanda terdapat istilah “*constitutief gevold*” untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dari suatu tindak pidana.<sup>19</sup>

Perbuatan dapat bersifat positif, tetapi dapat juga bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak member makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP.<sup>20</sup>

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda, sedangkan hukuman yang

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 246.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 59-60.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

bersifat alternatif hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.<sup>21</sup> Pada hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat 92), Pasal 161, Pasal 165, sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009.<sup>22</sup>

Ketentuan hukum pidana tersebut mencakup ketentuan hukum pidana materiil maupun ketentuan hukum pidana formil. Untuk beberapa hal ketentuan tersebut merupakan pengaturan tersendiri di luar dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHAP maupun KUHP.<sup>23</sup>

Jenis-jenis tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, yaitu melakukan usaha penambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti tanpa IUP, IPR atau IUPK. atau dengan sengaja menyampaikan laporan dan keterangan palsu termasuk melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan menimbulkan ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akibat pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara yaitu pemberlakuan pidana penjara dan denda secara tegas dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara dengan tujuan memberikan efek

jera bagi pelaku dan bagi pihak lain tidak meniru perbuatan tersebut.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sangatlah perlu peningkatan kerjasama antara instansi pemerintah yang berkompeten di bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap segala aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, agar dapat diproses secara hukum oleh aparat hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dilakukan oleh penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana pertambangan, merupakan perbuatan seperti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin serta merintangai atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 254.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 255.

<sup>23</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 217

**B. Saran**

1. Agar supaya hasil penyidikan dapat digunakan untuk kepentingan proses peradilan pidana, maka perlu dilakukan secara cermat dan teliti oleh penyidik agar alat bukti yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta diperlukan bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan daerah. Melalui kerjasama antarinstansi pemerintah terkait untuk mengawasi segala aktivitas baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dan badan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhammad, Chalid, *Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya dan Operasi Tambang INCO*, Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000, Dalam H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan k-5. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1 UII Press. Yogyakarta 2004.
- Salim, H. HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan k-5. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Editor) Tarmizi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2011.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.



Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*, Mandar Maju. Bandung, 1999.

Yoesoef, Jabar, Abdul, *Fungsikan Surveyor Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita. Transfer Pricing Cara Perusahaan Asing dan Nasional Hindari Pajak dan Royalti Miliaran Dolar*. Cetakan Pertama, PT. Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.